

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kejahatan *child grooming* dalam perspektif hukum pidana Islam dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Child grooming* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur (*minor*) dengan cara memanipulatif, membangun hubungan, kepercayaan, dan kedekatan emosional dengan anak melalui media sosial yang tujuannya untuk mengeksploitasi secara seksual.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi pidana *child grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur dan sanksi pidana *child grooming*, dan (3) Untuk mengetahui regulasi pencegahan pidana *child grooming*.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori pembedaan dan *Maqashid Syariah* sebagai dasar analisis. Teori pembedaan meliputi teori absolut, relatif dan gabungan menjelaskan tujuan penjatuhannya sanksi pidana. Adapun *Maqashid Syariah* digunakan meninjau kejahatan *child grooming* perspektif hukum pidana Islam dengan menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer diambil dari Al-Qur'an, Hadits dan Perundang-undangan, sumber data sekunder dilihat dari buku dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka peneliti menyimpulkan (1) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *child grooming* yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), (2) Dalam tinjauan hukum pidana Islam kejahatan *child grooming* dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Karena perbuatannya hanya melalui media digital yang tergolong perbuatan mendekati zina. Sanksi diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan untuk menjaga kehormatan serta melindungi anak dari kejahatan, (3) Pasal 45B menjadi regulasi penting dalam menegaskan larangan *child grooming* di ranah digital. Regulasi ini memperlihatkan komitmen Negara dalam melindungi anak melalui pendekatan pidana. Akan tetapi implementasinya masih membutuhkan dukungan yang optimal.